



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA WATES
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG

BESARAN BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Besaran Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh wilayah Republik Indonesia ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
7. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 5).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kelompok Masyarakat Pemohon PTSL Desa Wates Kecamatan Panekan tanggal 23 Agustus 2023

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES
dan
KEPALA DESA WATES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WATES TENTANG BESARAN BIAYA
PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

Pasal 1

- (1) Besaran biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh kelompok masyarakat dan bukan merupakan retribusi dan/atau pungutan dari Pemerintah Desa.

Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat seseorang pemohon tidak mampu membayar biaya persiapan sesuai yang disepakati dalam Kelompok Masyarakat Pemohon PTSLS, dapat dilakukan subsidi silang berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 24 Agustus 2023



Diundangkan di Wates

Pada tanggal 24 Agustus 2023



FATIMAH

LEMBARAN DESA WATES TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN DESA WATES

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023

RINCIAN BESARAN BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DI DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

NO	URAIAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	BIAYA PENYIAPAN DOKUMEN			
	a. ATK	1 Paket	50.000,00	50.000,00
	b. Potocopy dokumen	1 Paket	10.000,00	10.000,00
2	BIAYA PENGADAAN PATOK, MATERAI DAN PEMBERKASAN			
	a. Biaya Patok	4 Buah	15.000,00	60.000,00
	b. Transport pengiriman patok	1 Paket	10.000,00	10.000,00
	c. Biaya materai	4 Buah	10.000,00	40.000,00
	d. Cetak berkas	15 Lembar	1.000,00	15.000,00
3	BIAYA OPERASIONAL			
	a. Biaya mamin petugas ukur dan transport	2 Paket	40.000,00	80.000,00
	b. Biaya mamin panitia dan transport	1 Paket	60.000,00	60.000,00
	c. Mamin rapat dan sosialisasi	1 Paket	70.000,00	70.000,00
	d. Biaya transport koordinasi ke BPN	1 Paket	60.000,00	60.000,00
	e. Biaya mamin penataan K4	1 Paket	15.000,00	15.000,00
	f. Biaya transport pencocokan bidang ke PT Suryo	1 Paket	10.000,00	10.000,00
	g. Biaya transport dan mamin pembagian sertipikat	1 Paket	20.000,00	20.000,00
	JUMLAH			500.000,00

KEPALA DESA WATES

W A T E S
SUPTISNO